

PENETAPAN-PASANGAN-CALON

2025

KPT KPU PROV BALI NO 26 Tahun 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI BALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU Nomor 1 th 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 6 th 2020; PKPU No 8 Th 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 th 2023; PKPU Provinsi No 18 Th 2024 t; KPU No 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 178 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dan Sdr. I Nyoman Giri Prasta, S.Sos., dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat) suara atau 61,46 % (Enam Puluh Satu Koma Empat Puluh Enam persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bali Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juni 2025
- Lamp: -